



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KAMPURI KECAMATAN MIHING RAYA
KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampuri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. Peraturan . . .

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor 022/PPS.KPR/6210071005/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Kampuri Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KAMPURI KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

5. Peraturan . . .

tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 25 Januari tahun 2024 sampai dengan Tanggal 25 Pebruari tahun 2024

Ditetapkan di Kelurahan Kampuri
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPURI



(HADIR BASAR)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR: 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN KAMPURI KECAMATAN MIHING
 RAYA KABUPATEN GUNUNG MASUNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN KAMPURI KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	TPS	Keterangan/Peringkat
1.	AGUSWILINA	P	KAMPURI	1	KETUA
2.	CORNELIUS	L	KAMPURI	1	ANGGOTA
3.	MARIANA	P	KAMPURI	1	ANGGOTA
4.	REMIWATI	P	KAMPURI	1	ANGGOTA
5.	YELVANA	P	KAMPURI	1	ANGGOTA
6.	PIPI	P	KAMPURI	1	ANGGOTA
7.	SINTYA	P	KAMPURI	1	ANGGOTA
8.	SINGKAP	L	KAMPURI	2	KETUA
9.	YANTI	P	KAMPURI	2	ANGGOTA
10.	SRIANA	P	KAMPURI	2	ANGGOTA
11.	MARSIANA	P	KAMPURI	2	ANGGOTA
12.	WISNA SUSILAWATI	P	KAMPURI	2	ANGGOTA
13.	DIAN SASTRO	P	KAMPURI	2	ANGGOTA
14.	HETI	P	KAMPURI	2	ANGGOTA
15.	ERNA RIKA	P	KAMPURI	3	KETUA
16.	EKA CANDRA	L	KAMPURI	3	ANGGOTA

17	ANITA	P	KAMPURI	3	ANGGOTA
18	FLORENTINA INDRI ASTUTI	P	KAMPURI	3	ANGGOTA
19	YULLANTIKA	P	KAMPURI	3	ANGGOTA
20	YUYUN ANIA YUSHAL	P	KAMPURI	3	ANGGOTA
21	RESNI	P	KAMPURI	3	ANGGOTA
22	GUSANTOYO	L	KAMPURI	4	KETUA
23	NOPERHANAMETI	P	KAMPURI	4	ANGGOTA
24	ADITA	P	KAMPURI	4	ANGGOTA
25	CITRA DEWI ASI	P	KAMPURI	4	ANGGOTA
26	NOVIA	P	KAMPURI	4	ANGGOTA
27	SARDI	L	KAMPURI	4	ANGGOTA
28	ENUN BAHAN	P	KAMPURI	4	ANGGOTA
29	SATRIO APRIYANTO	L	KAMPURI	5	KETUA
30	APRILLIA	P	KAMPURI	5	ANGGOTA
31	TATAH SUWITA	P	KAMPURI	5	ANGGOTA
32	ENI WJLANDARI	P	KAMPURI	5	ANGGOTA
33	HEVILA MARGARETA	P	KAMPURI	5	ANGGOTA
34	GRISENA ELLA	P	KAMPURI	5	ANGGOTA
35	TINGAI	L	KAMPURI	5	ANGGOTA

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPURI



(HADIR BASAR)